[SALINAN]

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PERADILAN ADAT LEMBAGA ADAT LAOT

KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang:

a. bahwa lembaga adat laot yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Simeulue sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan Simeulue sesuai dengan nilai islami;

b. bahwa keberadaan lembaga adat laot perlu ditingkatkan perannya guna melestarikan adat laot dan adat istiadat sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang adat istiadat;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 98 dan Pasal 162 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Istimewa Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, perlu diatur tentang keberadaan lembaga adat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Peradilan Adat Lembaga Adat Laot Kabupaten Simeulue;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nangro Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nangro Aceh Darussalam Nomor 19);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nangro Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nangro Aceh Darussalam Nomor 20);

10. Qanun....

10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Simeulue;
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERADILAN ADAT LEMBAGA ADAT LAOT KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue.
6. Nelayan adalah orang yang turut mengambil bagian dalam penangkapan ikan dari suatu kapal penangkap ikan, dari anjungan (alat menetap atau alat apung lainnya) atau dari pantai.
7. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.

8. Hukum...

8. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
9. Lembaga Adat Laot adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Panglima Laot atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat dibidang pesisir dan kelautan.
11. Panglima Laot Lhok/Kecamatan adalah suatu kelompok di daerah tepi sungai (teupin) yang memiliki akses ke laut.
12. Tempat Musyawarah Adat (balai nelayan) yang selanjutnya disingkat TMA adalah tempat dilaksanakan musyawarah persidangan adat lembaga adat laot.

BAB II
MAKSUD DAN TUUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah:
   a. untuk membangun dan membina tata kehidupan nelayan yang harmonis dan seimbang yang diridhai oleh Allah SWT, hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan nelayan dengan pimpinannya; dan
   b. untuk meningkatkan fungsi dan peran lembaga adat laot.

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini bertujuan :
   a. terpenuhinya rasa keadilan bagi semua pihak terutama pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik, dan tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan;
   b. terwujudnya perilaku yang lebih baik dari para pelaku; dan
   c. terwujudnya keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan nelayan.

BAB II

FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA ADAT LAOT

Pasal 3

(1) Lembaga adat laot berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat nelayan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat nelayan, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kenelayanan.
(2) Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. Lembaga Adat Laot Kabupaten;
    b. Lembaga Adat Laot Kecamatan;
    c. Lembaga Adat Laot Desa.

BAB III

MEKANISME PERADILAN ADAT

Pasal 4

(1) Mekanisme peradilan adat meliputi penyelesaian oleh Lembaga Adat Laot ditingkat Kecamatan dan Lembaga Adat Laot Kabupaten.
(2) Penyelesaian secara adat di Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
    a. Panglima Laot;
    b. Wakil Panglima Laot;
    c. 3 (tiga) orang pengurus Panglima Laot; dan
    d. Sekretaris Panglima Laot.
(3) Dalam hal penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat di Kecamatan dapat diselesaikan oleh Panglima Laot Kecamatan atau dapat dilaksanakan melalui penyelesaian secara adat laot Kabupaten.
(4) Penyelesaian secara adat di Kabupaten dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
    a. Panglima Laot Kabupaten;
    b. Wakil Panglima Laot;
    c. 2 (dua) orang pengurus Panglima Laot Kabupaten; dan

d. 1 (satu)...

d. 1 (satu) orang dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau tokoh Nelayan.
e. Sekretaris Panglima Laot.

(5) Sidang musyawarah penyelesian sengketa/perselisihan dilaksanakan di meunasah, di Mesjid pada Tingkat Kecamatan atau balee nelayan dan ditempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Panglima Laot.

(6) Sidang musyawarah penyelesian sengketa/perselisihan yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai pelaku atau korban dilaksanakan secara tertutup dirumah salah satu pimpinan adat lembaga adat laut dimasing-masing Kecamatan.

(7) Dalam hal Pimpinan atau Anggota Majelis Peradilan Adat memiliki konflik kepentingan dalam perkara yang ditanganinya, maka yang bersangkutan tidak dibenarkan ikut terlibat dalam sidang majelis.

(8) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sengketa/perselisihan yang melibatkan keluarga inti atau hubungan darah ataupun hubungan perkawinan/perwalian dari Pimpinan atau Anggota majelis Peradilan Adat.

Pasal 5

(1) Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat.

(2) Proses penyelesaian sengketa secara umum terdiri dari :
a. Penerimaan laporan/pengadian;
b. Perlindungan para pihak;
c. Koordinasi dan gelar perkara (pembahasan perkara) tingkat perangkat desa;
d. Pemanggilan pelapor, korban dan pelaku serta penelusuran duduk perkara;
e. Pemeriksaan para pihak, saksi-saksi dan barang bukti serta tempat kejadian;
f. Penentuan keputusan penyelesaian kasus;
g. Mediasi dan lobi para pihak;
h. Sidang adat dan rapat pengambilan keputusan;

i. Penyampaian...

i. Penyampaian atau pengumuman keputusan;
j. Penandatanganan lembar berita acara penyelesaian peradilan adat (oleh para pihak, para saksi, anggota majelis peradilan adat laot);
k. Pelaksanaan putusan dan pemulihan; dan
l. Pengajuan ketingkat Kecamatan, Kabupaten atau ke Polisi.

(3) Kecamatan wajib segera menangani kasus paling lama 3 (tiga) hari setelah kejadian dan atau menerima laporan.
(4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kecamatan tidak menanganinya, para pihak dapat mengajukan sengketa/perselisihan ke kepolisian.
(5) Penyelesaian sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan/Desa harus diselesaikan paling lama 9 (Sembilan) hari sejak ditangani.
(6) Penyelesaian sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kabupaten harus diselesaikan paling lama 9 (Sembilan) hari sejak ditangani.
(7) sengketa/perselisihan yang diajukan ke Kabupaten adalah sengketa/perselisihan yang belum diselesaiakan atau tidak ditangani di tingkat Kecamatan.
(8) sengketa/perselisihan yang diajukan ke Polisi adalah sengketa/perselisihan yang belum diselesaikan atau tidak ditangani di tingkat Kabupaten.

Pasal 6

(1) Putusan Peradilan Adat bersifat damai dan mengikat.
(2) Putusan Peradilan Adat mengacu kepada musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

(1) Setiap sengketa/perselisihan yang diajukan/ditangani Panglima Laot Kecamatan harus dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.
(2) Panglima Laot Kecamatan dan Panglima Laot Kabupaten segera setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan dan tembusannya disampaikan ke Kepala kepolisian Sektor.

(3) Putusan...

(3) Putusan Peradilan Adat harus dituangkan dalam Berita Acara Peradilan Adat dan dibukukan dalam Buku Induk Penyelesaian Perkara.

(4) Berita Acara Peradilan Adat memuat :

a. Nama Desa, Kecamatan, Kabupaten setempat;
b. Nomor perkara;
c. Jenis perkara;
d. Duduk perkara;
e. Identitas para pihak;
f. Keterangan para pihak;
g. Keterangan saksi;
h. Alat bukti/pemeriksaan tempat kejadian;
i. Akibat/kerugian yang ditimbulkan;
j. Pertimbangan anggota majelis;
k. Putusan;
l. Penerimaan/penolakan para pihak; dan
m. Tanda tangan anggota majelis dan Para Pihak.

(5) Semua catatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa/perselisihan harus didokumentasikan oleh Sekretaris Panglima Laot Kecamatan dan/atau Sekretaris Panglima Laot Kabupaten.

(6) Setiap putusan Peradilan Adat yang bersifat pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka (3) huruf (a) sampai dengan huruf (j) wajib dilaporkan ke Kepolisian Sektor, Camat dan MAA setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dari tanggal penyelesaian.

BAB IV
LARANGAN-LARANGAN DALAM PERADILAN ADAT

Pasal 8

(1) Larangan-Larangan dalam Peradilan Adat Laot meliputi:

a. Hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI);
b. Hari peringatan Smong (Tsunami);
c. Malam/hari Jum'at;
d. Hari-hari besar Islam.

(2) Larangan-larangan aktifitas dilaut terdiri dari:

a. Menangkap ikan pada wilayah Rumpon/Unjam orang lain tanpa izin.

b. Melakukan...

b. Melakukan penangkapan ikan menggunakan alat, bahan terlarang:
   - Bom/Bahan Peledak;
   - Potassium /Racun /Air Emas;
   - Kompressor;
   - Bagan yang menggunakan lampu sorot dan dengan ukuran mata jaring dibawah 1 inci;
   - Pukat cincin;
   - Jaring Setan;
   - Jaring Gurami (Muro-Ami);
   - Penambangan Pasir Laut;
   - Penangkapan ikan di dalam teluk menggunakan Bagan/Jermal;
   - Seluruh yang dilarang oleh undang-undang.

Pasal 9

(1) Larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, nelayan tidak dapat melakukan aktifitas penangkapan ikan dimulai dari terbitnya Matahari hingga terbenamnya Matahari untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, nelayan tidak melakukan aktifitas melaut dari terbitnya Matahari hingga terbenamnya Matahari.
(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c, nelayan tidak dapat beraktifitas melakukan penangkapan ikan dimulai dari terbenamnya Matahari pada hari kamis pukul 18.00 WIB hingga selesai shalat Jum'at atau pukul 14.00 WIB.
(4) larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d, yaitu pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari peringatan Maulid Nabi SAW, nelayan tidak dapat beraktifitas melakukan penangkapan ikan selama 3 hari pada hari raya Idul Fitri, 3 hari pada hari raya Idul Adha dan 1 hari pada peringatan Maulid Nabi SAW.

BAB....

BAB V

SANKSI ADAT

Pasal 10

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Nasehat;
b. Teguran;
c. Pernyataan maaf di hadapan orang banyak di Meunasah atau Mesjid diikuti dengan acara Peusijuk;
d. Denda;
e. Penyitaan;
f. Ganti kerugian;

Pasal 11

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) akan didenda seharga 1 m^3 pasir untuk diserahkan kepada Lembaga adat laot setempat.
(2) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a akan dikenakan sanksi adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d dan huruf f.
(3) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b akan dikenakan sanksi adat sebagai berikut:
    a. Semua alat tangkap untuk sementara disita, menunggu proses penyelesaian adat dengan pihak pemilik alat tangkap tersebut;
    b. Pelanggaran terhadap alat tangkap yang dilarang akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana penggunaan denda tersebut akan dibagai menjadi 3 bagian yaitu 50% untuk melaksanakan peusijuk laot, 25% untuk kas lembaga panglima laot yang menangani persidangan dan 25% untuk biaya persidangan.

Pasal....

Pasal 12

(1) Penerapan sanksi diberikan sesuai dengan sengketa/perselisihan yang terjadi, kerugian dan dampak yang ditimbulkan serta kondisi sosial ekonomi para pihak yang bersengketa.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan secara bertahap, sesuai kesepakatan antara para pihak dan atau pelaku dengan Majelis Peradilan Adat.
(3) Apabila sanksi yang diputuskan oleh anggota majelis tidak dilaksanakan, maka majelis melakukan sidang untuk membahas pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan.

Pasal 13

(1) Setiap putusan Majelis Peradilan Adat disertai dengan proses perdamaian dan pemulihan.
(2) Proses perdamaian dan pemulihan atas sengketa/perselisihan diwujudkan dalam bentuk saling memaafkan dan atau acara peusijuk.
(3) Majelis Peradilan Adat berkewajiban memberi penegasan atas perdamaian terhadap sengketa/perselisihan yang sudah diselesaikan.
(4) Prosesi perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas sengketa/perselisihan yang melibatkan nelayan dalam satu Desa dan satu Kecamatan yang sama atau Desa dan Kecamatan yang berbeda wajib dihadiri para pihak dan Panglima Laot Desa serta Panglima Laot Kecamatan.

Pasal 14

Panglima Laot Desa dan Panglima Laot Kecamatan berkewajiban memantau, membina pelaksanaan putusan dan proses pemulihan setelah penyelesaian sengketa/perselisihan.

Pasal 15

Penanganan awal terhadap penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat nelayan dapat dibantu oleh :

a. Lembaga....

a. Lembaga Adat khusus dalam pengelolaan kawasan kelola Kecamatan;
b. Tokoh Nelayan dalam Desa dan Tokoh Nelayan dalam Kecamatan.
c. Tokoh Perempuan dalam Desa dan Tokoh Perempuan dalam Kecamatan untuk penanganan awal sengketa/perselisihan yang terkait dengan perempuan dan anak.

BAB VI
PEMBERDAYAAN ADAT

Pasal 16

Dalam rangka pemberdayaan Adat, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan penataran adat bagi Lembaga Adat Laot Desa dan Lembaga adat laot Kecamatan.

Pasal 17

Nelayan yang berasal dari luar Kabupaten dan menangkap ikan di Kabupaten harus mempelajari dan menghormati dasar-dasar Adat Laot Kabupaten dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat nelayan adat.

BAB VII
PEMANGKU ADAT DAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT

Pasal 18

(1) Pemangku Adat Laot mengatur kebijakan dan tata cara pelaksanaan adat dan adat istiadat di laut sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga adat masing-masing.
(2) Pemangku Adat Laot berfungsi sebagai pendamai dalam menyelesaikan masalah sosial kenelayanan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 20

(1) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berada di bawah pembinaan Bupati.
(2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berada di bawah pembinaan Camat.
(3) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berada di bawah pembinaan Kepala Desa.

(4) Pembinaan...

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui Majelis Adat Aceh.

(5) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

(1) Pembinaan Lembaga Adat Laot dalam bidang administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten.

(2) Pemerintah Kabupaten menyediakan bantuan dana pembinaan Lembaga-lembaga Adat Laot sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 2 Juli 2018 M
18 Syawal 1439 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 2 Juli 2018 M
18 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR 32